



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Padjunge
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Kelurahan Kombos Barat, Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rahman Padjunge ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dety Lerah, S.H., dan kawan-kawan Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika beralamat di Jalan Arnold Mononutu Jaga V Desa Lembean Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN PADJUNGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidar penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN PADJUNGE dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidar 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAN PADJUNGE tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Paket kecil plastic yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pengujian dilaboratorium dan sisanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram;
    - (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) 1 (satu) buah korek api;
    - 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih bisa merubah kelakuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMA PADJUNGE pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa didatangi oleh Sdr. WETE untuk menanyakan apakah terdakwa masih terdapat narkotika jenis sabu yang akan dijual. Akan tetapi saat itu terdakwa sudah kehabisan stok narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menanyakan jumlah uang yang disediakan oleh Sdr. WETE yang mana saat itu Sdr. WETE menyediakan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa harus menambahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena paket narkotika yang dijual oleh Sdr. ABU NAWAS ialah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ABU NAWAS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika. Pada saat itu terdakwa diminta untuk mentransfer sejumlah uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening atas nama Sdr. YUNIDIA SINTA DEWI. Setelah ditransfer, terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Kairagi Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di lorong dealer bosowa. Pada saat itu terdakwa mengajak Sdr. WETE untuk bersama – sama mengambil 1 (Satu) paket narkotika tersebut, akan tetapi Sdr. WETE meminta terdakwa untuk mengembalkannya. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika tersebut, terdakwa langsung kembali rumahnya di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado. kemudian Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr. WETE yang mana Sdr. WETE mengatakan akan menggunakan narkotika tersebut di rumahnya. Sekira pukul 00.15 WITA ketika Sdr. WETE sudah pergi, terdakwa didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Manado, yakni Saksi Mulyadi Muslim, Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, yang mana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan membuang sisa narkotika jenis sabu dari dalam plastik. Saat dilakukan pengeledahan Saksi Mulyadi Muslim, Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa menemukan pipet kaca yang didalamnya maish terdapat sisa narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphine android merk Samsung warna ungu. Selanjutnya terdakwa dan barang – barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 116/11695.00/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Citra Indah Swastika Pangalila selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di laboratorium atas nama yang menguasai Rahman Padjunge dengan rincian sebagai berikut:

Berat Kotor	: 0,98gr
Berat Kantong	: 0,94gr
Berat Bersih	: 0,04gr

Laboratorium:

Berat Kotor	: 0.97gr
Berat Kantong	: 0.94gr
Berat Bersih	: 0.03gr

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Pengadilan Negeri:

Berat Kotor : 0.89gr

Berat Kantong : 0,88gr

Berat Bersih : 0.01gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 135 / NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik buram berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0032 gram, diberi diberi nomor barang bukti 141/2024/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa RAHMA PADJUNGE pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III KEcamatan Singkil Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira pukul 00.15 WITA, terdakwa didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Manado, yakni Saksi Mulyadi Muslim, Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, yang mana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan membuang sisa narkotika jenis sabu dari dalam plastik. Saat dilakukan penggeledahan Saksi Mulyadi Muslim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa menemukan pipet kaca yang didalamnya maish terdapat sisa narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphine android merk Samsung warna ungu. Selanjutnya terdakwa dan barang – barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 116/11695.00/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Citra Indah Swastika Pangalila selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di laboratorium atas nama yang menguasai Rahman Padjunge dengan rincian sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,98gr  
Berat Kantong : 0,94gr  
Berat Bersih : 0,04gr

Laboratorium:

Berat Kotor : 0.97gr  
Berat Kantong : 0.94gr  
Berat Bersih : 0.03gr

Pengadilan Negeri:

Berat Kotor : 0.89gr  
Berat Kantong : 0,88gr  
Berat Bersih : 0.01gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 135 / NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik buram berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0032 gram, diberi diberi nomor barang bukti 141/2024/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa RAHMA PADJUNGE pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III KEcamatan Singkil Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya menyiapkan botol air mineral, kemudian botolnya dibuat lubang 2 (dua) kiri dan kanan, dimasukkan sedotan plastik 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda (pendek dan panjang) pada masing – masing lubang. Setelah itu menyiapkan kaca pipet kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dan asap yang keluar dihisap dari mulut dan mengeluarkannya dari mulut dan hidung. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan kekuatan, merasa fit dan semangat untuk kerja.

Setelah terdakwa merasa kuat dan badan terasa fit.

sekira pukul 00.15 WITA, terdakwa didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Manado, yakni Saksi Mulyadi Muslim, Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, yang mana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan membuang sisa narkotika jenis sabu dari dalam plastik. Saat dilakukan pengeledahan Saksi Mulyadi Muslim, Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa menemukan pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu serta 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphine android merk Samsung warna ungu. Selanjutnya terdakwa dan barang – barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 116/11695.00/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Citra Indah Swastika Pangalila selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di laboratorium atas nama yang menguasai Rahman Padjunge dengan rincian sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,98gr  
Berat Kantong : 0,94gr  
Berat Bersih : 0,04gr

Laboratorium:

Berat Kotor : 0.97gr  
Berat Kantong : 0.94gr  
Berat Bersih : 0.03gr

Pengadilan Negeri:

Berat Kotor : 0.89gr  
Berat Kantong : 0,88gr  
Berat Bersih : 0.01gr

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 135 / NNF / V / 2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik buram berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0032 gram, diberi diberi nomor barang bukti 141/2024/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine nomor HPU/ 24/ V/ 2024/RS. Bhay tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Sri Sandag dengan hasil sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine:

Sampel Urine

Hasil Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Makroskopis Urine

- Warna : Agak kuning
- Kekeruhan : Agak keruh
- Volume : 35 ml

2. Pemeriksaan screen test narkoba dalam urine dengan hasil

- Amphetamine : Negatif (-)
- Methamphetamine : Positif (+)
- THC : Negatif (-)
- Mophin : Negatif (-)
- Benzodiazepin : Negatif (-)
- Cocain : Negatif (-)

Kesimpulan:

Urine hasil pemeriksaan mengandung methamphetamine.

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Clief Mamentu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperhadapkan pada persidangan ini karena masalah penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya dirumah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, Saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditanyakan kepada Terdakwa, tentang barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan setelah penangkapan, Terdakwa baru saja menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu pada lelaki WETE yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket shabu itu diperoleh Terdakwa dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah penjual dari obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa dengan Wete, sedangkan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
  - Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap Abu Nawas setelah berkordinasi dengan pihak Lapas dan Rutan yang ada di Sulut untuk mencari keberadaan dari ABU NAWAS, namun setelah di cek pada daftar nama-nama warga binaan tidak ditemukan nama ABU NAWAS, kemungkinan nama tersebut hanya menggunakan nama alias atau nama samaran;
  - Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual shabu tersebut, dari pengakuan Terdakwa, ia juga menggunakan shabu tersebut;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinenya positif;
  - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan soal berapa lama Terdakwa menggunakan dan menjual shabu;
  - Bahwa dalam obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa, untuk menjual shabu ada beberapa obrolan namun Saksi tidak ingat lagi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Muh. Fajri Adjria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan pada persidangan ini karena masalah penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya dirumah dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, Saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan ditanyakan kepada Terdakwa, tentang barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan setelah penangkapan, Terdakwa baru saja menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu pada lelaki WETE yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket shabu itu diperoleh Terdakwa dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah penjual dari obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa dengan Wete, sedangkan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap Abu Nawas setelah berkordinasi dengan pihak Lapas dan Rutan yang ada di Sulut untuk mencari keberadaan dari ABU NAWAS, namun setelah di cek pada daftar nama-nama warga binaan tidak ditemukan nama ABU NAWAS, kemungkinan nama tersebut hanya menggunakan nama alias atau nama samaran;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual shabu tersebut, dari pengakuan Terdakwa, ia juga menggunakan shabu tersebut;



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinenya positif;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan soal berapa lama Terdakwa menggunakan dan menjual shabu;
- Bahwa dalam obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa, untuk menjual shabu ada beberapa obrolan namun Saksi tidak ingat lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Richard Clay Mamadoa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan pada persidangan ini karena masalah penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya di rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, Saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan Tim langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1



(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan ditanyakan kepada Terdakwa, tentang barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan setelah penangkapan, Terdakwa baru saja menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu pada lelaki WETE yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket shabu itu diperoleh Terdakwa dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah penjual dari obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa dengan Wete, sedangkan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap Abu Nawas setelah berkordinasi dengan pihak Lapas dan Rutan yang ada di Sulut untuk mencari keberadaan dari ABU NAWAS, namun setelah di cek pada daftar nama-nama warga binaan tidak ditemukan nama ABU NAWAS, kemungkinan nama tersebut hanya menggunakan nama alias atau nama samaran;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual shabu tersebut, dari pengakuan Terdakwa, ia juga menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinenya positif;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan soal berapa lama Terdakwa menggunakan dan menjual shabu;
- Bahwa dalam obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa, untuk menjual shabu ada beberapa obrolan namun Saksi tidak ingat lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan pada persidangan ini karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki Narkotika jenis shabu dan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya dirumah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut awalnya Wete datang menemui Terdakwa menanyakan shabu, dan karena Terdakwa menyampaikan tidak ada, Wete menyarankan untuk membeli dengan cara patungan. Dimana untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang milik Terdakwa berjumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Wete berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa kemudian menghubungi ABU NAWAS melalui WhatsApp dan melakukan pemesanan shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil dan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas YUNIDIA SINTA DEWI. Setelah melakukan transfer, ABU NAWAS selanjutnya mengirim lokasi pengambilan shabu di sebuah lorong depan Dealer Bosowa Kairagi Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Setelah mendapatkannya, Terdakwa kembali ke rumah kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut sebagian Terdakwa keluarkan ke plastik kecil untuk nantinya Terdakwa serahkan kepada WETE yang merupakan bagiannya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan Terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi yang ditunjukkan Abu Nawas dengan menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan Wete ialah sebagai Tukang amplas kaca;
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan shabu, keberadaan isteri Terdakwa berada di Warung;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 116/11695.00/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Citra Indah Swastika Pangalila selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap benda sitaan/ barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/pengujian di laboratorium atas nama yang menguasai Rahman Padjunge dengan rincian sebagai berikut:

Berat Kotor : 0,98gr

Berat Kantong : 0,94gr

Berat Bersih : 0,04gr

Laboratorium:

Berat Kotor : 0.97gr

Berat Kantong : 0.94gr

Berat Bersih : 0.03gr

Pengadilan Negeri:

Berat Kotor : 0.89gr

Berat Kantong : 0,88gr

Berat Bersih : 0.01gr

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 135/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bagas Putra Arfyansyah, S.T., dan Herdian Saputra, S.Si., dengan kesimpulan :

- barang bukti No. 141/2024/NNF: berupa Kristal berwarna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kecil plastic yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk dilakukan pengujian dilaboratorium dan sisanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan pada persidangan ini karena masalah penguasaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menguasai narkoba jenis shabu tersebut oleh Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado;
- Bahwa Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya di rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado mengetahui Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, dimana Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu, dan terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dari hasil interogasi oleh Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa setelah penangkapan, Terdakwa mengaku baru saja menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu pada lelaki WETE yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket shabu itu diperoleh Terdakwa dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa mengetahui Terdakwa adalah penjual shabu dari obrolan (chatting whatsapp) Terdakwa dengan Wete, sedangkan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari ABU NAWAS yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa sudah melakukan pengecekan terhadap Abu Nawas setelah berkordinasi dengan pihak Lapas dan Rutan yang ada di Sulut untuk mencari keberadaan dari ABU NAWAS, namun setelah di cek pada daftar nama-nama warga binaan tidak ditemukan nama ABU NAWAS, kemungkinan nama tersebut hanya menggunakan nama alias atau nama samaran;
- Bahwa Terdakwa selain menjual shabu tersebut, dari pengakuan Terdakwa ternyata juga menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinenya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan Terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barang siapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasalanya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Rahman Padjunge** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang



berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul "Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika" pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atau perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Manado dan setelah adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pencarian, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya di rumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang memiliki wewenang untuk menyimpan dan membawa serta mengedarkan narkotika jenis sabu, serta Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam hal ini untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 135/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bagas Putra Arfyansyah, S.T., dan Herdian Saputra, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 141/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin terhadap barang jenis narkotika tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Manado dan setelah adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pencarian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya di rumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu itu awalnya Wete datang menemui Terdakwa menanyakan shabu, dan karena Terdakwa menyampaikan tidak ada, Wete menyarankan untuk membeli dengan cara patungan. Dimana untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang milik Terdakwa berjumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Wete berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa kemudian menghubungi ABU NAWAS melalui WhatsApp dan melakukan pemesanan shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil dan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas YUNIDIA SINTA DEWI. Setelah melakukan transfer, ABU NAWAS selanjutnya mengirim lokasi pengambilan shabu di sebuah lorong depan Dealer Bosowa Kairagi Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Setelah mendapatkannya, Terdakwa kembali ke rumah kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut sebagian Terdakwa keluarkan ke plastik kecil untuk nantinya Terdakwa serahkan kepada WETE yang merupakan bagiannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan berawal dari Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, dimana Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Abu Nawas. Namun demikian Abu Nawas tidak dihadirkan dalam persidangan. Lagipula Terdakwa juga menerangkan telah menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada seorang yang bernama Wete. Namun demikian Wete juga tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sehingga keterangan Terdakwa tersebut menjadi tidak berimbang dan hanya menjadi keterangan Terdakwa sendiri tanpa adanya keterangan dari kedua orang sebagai penjual dan pembeli narkotika jenis shabu. Sehingga untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, haruslah dapat dibuktikan dari siapakah narkotika itu dibeli serta kepada siapakah narkotika itu dijual ataupun diserahkan. Oleh sebab itu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli tersebut belum dapat membuktikan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ini tidak terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis unsur “setiap orang” dipandang terulang kembali sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Rahman Padjunge** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atau perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Manado dan setelah adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pencarian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya dirumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang memiliki wewenang untuk menyimpan dan membawa serta mengedarkan narkotika jenis sabu, serta Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam hal ini untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 135/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bagas Putra Arfyansyah, S.T., dan Herdian Saputra, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 141/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin terhadap barang jenis narkotika tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Manado dan setelah adanya informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan penyelidikan dan pencarian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat sedang sedang berada di rumahnya yang bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 Wita, bertempat di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, tepatnya dirumah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang memiliki wewenang untuk menyimpan dan membawa serta mengedarkan narkotika jenis sabu, serta Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan medis dalam hal ini untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 135/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bagas Putra Arfyansyah, S.T., dan Herdian Saputra, S.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 141/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado mengetahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.50 wita, dimana Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama RAHMAN

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADJUNGE (Terdakwa) sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa, dan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado langsung menuju ke lokasi. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar jam 00.15 wita, kami tiba di rumah Terdakwa, dan dari kaca jendela kami melihat Terdakwa yang berada didalam rumah berlari kearah kamar, karena merasa curiga Saksi Clief Mamentu, Saksi Muh. Fajri Adjria, Saksi Richard Clay Mamadoa dan tim mendobrak pintu rumahnya dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa shabu yang baru saja digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Manado;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkotika Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkotika atau pemakaian narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa mengingat Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih bisa merubah kelakuannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Padjunge** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rahman Padjunge** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahman Padjunge** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahman Padjunge** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket kecil plastik yang berisikan dugaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone Android Merk SAMSUNG warna ungu;

***Dirampas untuk negara;***

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R Korompot, S.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deiby R.P. Wagiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Bryan S. Tambuwun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Mariany R Korompot, S.H.

ttd

Ronald Massang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deiby R.P. Wagiran, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Mnd